



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**Rusdiah**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT 015 RW 003, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, e-mail: nabilamutiah8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Barabai tanggal 9 Desember 2024 di bawah Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon bernama Kurdi dan Khairiyah yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1967 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor 149/MDN/XII/2023 tanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Mandingin;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Rusdiah, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Mandingin, tanggal 1 Juli 1969;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Kurdi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1974 di Mandingin dikarenakan gagal napas dan dikebumikan di Mandingin;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kurdi belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kurdi untuk keperluan penetapan ahli waris yang harus menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 Juli 1974 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kurdi karena gagal napas dan dikebumikan di Desa Mandingin;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kurdi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah maupun ditambah lagi di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), NIK 6307064107690106, atas nama Rusdiah, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 22 Oktober 2012, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 6307061402080247, atas nama Kepala Keluarga Kurdiansyah, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (KAN), Nomor E1/116/IX/84, atas nama Abd. Rahman bin Mastan dan Rusdiah binti Kurdi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barabai, pada tanggal 31 September 1984, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Nomor 6307-LT-02082021-0002, atas nama Rusdiah, anak kesatu, perempuan dari Ayah Kurdi dan Ibu Khairiah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/081/MDN/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Mandingin, pada tanggal 3 Desember 2024, yang menerangkan bahwa seseorang bernama Kurdi bin Ibak telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 1974, disebabkan karena gagal napas, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 149/MDN/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Mandingin, pada tanggal 3 Desember 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas. Sedangkan untuk bukti surat P-6 merupakan surat asli namun tidak bermeterai dan tidak di-nazelegen/ cap pos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi berikut:

1. Saksi Ardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi, di mana Saksi bersaudara dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat surat kematian bapak Pemohon atas nama Alm. Kurdi yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1974;
  - Bapak Pemohon atas nama Kurdi dan ibu Pemohon atas nama Khairiah menikah pada tahun 1967;
  - Bahwa Ibu Pemohon, Almh. Khairiah, meninggal dunia pada tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Alm. Kurdi dan Almh. Khairiah;
  - Bahwa Alm. Kurdi meninggal dunia oleh karena sakit gagal napas dan beliau dikebumikan di Kuburan Muslimin, Desa Mandingin;
  - Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Alm. Kurdi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena Pemohon memerlukannya sebagai syarat untuk penetapan ahli waris dari Alm. Kurdi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Eka Novita Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berkeluarga jauh dengan Pemohon namun tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan membuat akta kematian atas nama Kurdi, yaitu bapak Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1974;
  - Bahwa Bapak Pemohon atas nama Kurdi dan ibu Pemohon atas nama Khairiah menikah pada tahun 1967;
  - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Alm. Kurdi dan Almh. Khairiah;
  - Bahwa ibu Pemohon, Almh. Khairiah, meninggal dunia pada tahun 2022;
  - Bahwa Alm. Kurdi meninggal dunia oleh karena sakit gagal napas dan beliau dikebumikan di Kuburan Muslimin, Desa Mandingin;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Alm. Kurdi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena Pemohon memerlukannya sebagai syarat untuk penetapan ahli waris dari Alm. Kurdi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi bernama Saksi Ardani dan Saksi Eka Novita Sari yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat di mana Pemohon tinggal, bukan lagi didasarkan pada tempat di mana peristiwa penting terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P-1 (e-KTP atas nama Pemohon) dan P-2 (KK atas nama Kepala Keluarga Kurdiansyah/ suami

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



Pemohon), dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Merdeka RT 015 RW 003, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati alasan Pemohon sebagaimana yang didalilkan di dalam surat permohonannya maupun berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Ardani dan Saksi Eka Novita Sari, bahwa ternyata yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan adalah karena sampai saat ini baik Pemohon maupun keluarga Pemohon telah lalai dan belum mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut yang telah lampau, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai syarat dikeluarkannya Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon tersebut, serta demi mewujudkan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Pemohon maupun keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang telah didengarkan keterangannya di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) diketahui bahwa Pemohon (Rusdiah) merupakan anak kesatu, perempuan dari dari Ayah Kurdi dan Ibu Khairiah, yang lahir di Mandingin pada tanggal 1 Juli 1969, yang mana hal ini telah sesuai dengan bukti P-1 (e-KTP Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Keterangan Kematian a/n Kurdi bin Ibak), yang telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ardani dan Saksi Eka Novita Sari, diketahui bahwa Kurdi bin Ibak (ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Desa Mandingin pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 1974, disebabkan karena gagal napas, dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Desa Mandingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil,

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



Mahkamah Agung RI, Bagian Teknis Peradilan tentang Permohonan angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12, maka permohonan penetapan Akta Kematian yang diajukan Pemohon tidaklah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata bersifat *voluntair* (satu pihak) dan tidak bersifat *contentious* (sengketa), sehingga dalam permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan, dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Kematian di Indonesia, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Penjelasan Pasal 44 ayat (3)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb





Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kematian, Pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan surat kematian dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut di atas, surat kematian sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 pada pokoknya menyatakan bahwa berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, setelah mencermati ketentuan hukum yang berlaku di atas (Undang-Undang dan Peraturan Presiden), Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya penetapan pengadilan tidak diperlukan oleh Dinas Kependudukan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*





dan Pencatatan Sipil atas keterlambatan pelaporan kematian, oleh karena di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang memerlukan penetapan pengadilan adalah dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Namun demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 mengatur secara khusus berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yakni penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan Saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Hakim memandang bahwa alasan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri agar menetapkan bahwa di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 Juli 1974, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kurdi karena gagal napas, yang mana peristiwa kematian dari ayah Pemohon tersebut telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian, adalah patut dikabulkan, oleh karena permohonan tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka dua cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan di dalam penulisan redaksinya;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan: semua kalimat "wajib

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa e-KTP atas nama Pemohon, Pemohon telah membuktikan dirinya berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan kematian ayah Pemohon tersebut di atas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud maka Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam redaksinya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka satu sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb*



2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 Juli 1974, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Kurdi karena gagal napas dan dikebumikan di Desa Mandingin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil bersangkutan agar mencatat peristiwa tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Novitasari Amira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court atau Sistem Informasi Pengadilan Negeri Barabai pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Diansyah

Novitasari Amira, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)